

## **Pengaruh E-Filing, Dan Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Pada KPP Lamongan**

**Cici Avita Sari**

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Darul 'Ulum

[ciciavsa@gmail.com](mailto:ciciavsa@gmail.com)

*Dikirim : Juli 2025*

*Diterima : Agustus 2025*

### **ABSTRACT**

*The study aims to determine the Effect of E-Filing and Tax Volunteers on Taxpayer SPT Reporting Compliance at the Lamongan Tax Office (KPP) located at Jl. Raya Sunan Giri No. 72, Beringin, Tumenggungan, Lamongan. This study is a survey with quantitative research. The population in this study are Individual Taxpayers who have been registered at the Lamongan KPP. Sampling uses a Purposive Sampling technique and a sample of 100 respondents was obtained using the Slovin formula. Data collection techniques in this study use interviews and questionnaires. Data analysis used is a validity test, reliability test, multiple linear regression analysis, classical assumption test, R2 determination coefficient test, and hypothesis testing through the t test which is used to determine the Effect of E-Filing and the Role of Tax Volunteers partially on Taxpayer SPT Reporting Compliance at the Lamongan KPP. From the analysis results obtained the results of the t-test variable  $t_{arithmetic} = 3,722 > t_{table} = 1,290$  which states that E-Filing has an effect on Taxpayer SPT Reporting Compliance. The Role of Tax Volunteers variable  $t_{arithmetic} = 4,695 > t_{table} = 1,290$  which states that the Role of Tax Volunteers has an effect on Taxpayer SPT Reporting Compliance. While the R Square of 0,986 shows that 98,6% of the Taxpayer SPT Reporting Compliance variable is influenced by E-Filing and the Role of Tax Volunteers. While the remaining 1,4% is influenced by other variables not studied.*

**Keywords:** *E-Filing, The Role Of Tax Volunteers, And Taxpayer SPT Reporting Compliance, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh E-Filing, Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Pada KPP Lamongan yang ada di Jl. Raya Sunan Giri No.72, Beringin, Tumenggungan, Lamongan. Penelitian ini bersifat survey dengan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah terdaftar di KPP Lamongan. Pengambilan sampel menggunakan teknik Sampling Purposive dan didapatkan sampel sebanyak 100 responden dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi R2, serta uji hipotesis melalui uji t yang digunakan untuk mengetahui Pengaruh E-Filing, dan Peran Relawan Pajak secara parsial terhadap kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak pada KPP Lamongan. Dari hasil analisis didapat hasil uji t variabel  $t_{hitung} = 3,722 > t_{tabel} = 1.290$  yang menyatakan E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak. Variabel

Peran Relawan Pajak  $t_{hitung} = 4,695 > t_{tabel} = 1.290$  yang menyatakan Peran Relawan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak. Sedangkan R Square sebesar 0,986 menunjukkan bahwa 98,6% variabel Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak dipengaruhi oleh E-Filing dan Peran Relawan Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 1,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

**Kata Kunci:** E-filing, Peran Relawan Pajak, dan Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak.

## A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara oleh individual atau entitas sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa penerimaan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat yang maksimal. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan (Listiani et al., 2023). Tingkat keberhasilan penerimaan pajak sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, salah satunya melalui pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dalam sistem perpajakan yang menganut self-assessment, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, sehingga kepatuhan pelaporan SPT menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan (Prasetyo et al., 2024).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem *E-Filing* sebagai sarana pelaporan SPT secara elektronik. *E-Filing* dirancang untuk memberikan kemudahan, efisiensi, serta fleksibilitas bagi wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya. Meskipun demikian, pemanfaatan *E-Filing* belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memahami prosedur dan penggunaan sistem tersebut secara mandiri. Kondisi ini berpotensi menghambat tingkat kepatuhan pelaporan SPT apabila tidak disertai dengan upaya pendampingan yang memadai (Prasetyo et al., 2024).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan *E-Filing* dan peran relawan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudahan penggunaan *E-Filing* dapat mendorong wajib pajak untuk melaporkan SPT secara tepat waktu, sedangkan peran relawan pajak membantu meningkatkan pemahaman serta kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya kepatuhan perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada sistem teknologi, tetapi juga pada kualitas pendampingan yang diberikan kepada wajib pajak.

KPP Lamongan sebagai salah satu kantor pelayanan pajak di tingkat daerah memiliki karakteristik wajib pajak yang beragam, baik dari segi pemahaman perpajakan maupun kesiapan dalam memanfaatkan teknologi pelaporan pajak. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana penerapan *E-Filing* dan peran relawan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak di KPP Lamongan. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan bukti empiris serta menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan edukasi perpajakan yang berkelanjutan.

## **B. KAJIAN LITERATUR**

### **Teori Atribusi**

Fritz Heider merupakan penemu teori atribusi pada tahun 1958. Dalam buku Sumartik (2018) Fritz Heider berpendapat bahwa teori atribusi adalah sebuah teori yang menjabarkan tentang pola seseorang berperilaku. Penekanan teori tersebut adalah mengenai seseorang akan menafsirkan berbagai peristiwa dan bagaimana mereka berhubungan dengan pikiran dan tindakan mereka. Menurut teori atribusi, orang mencoba mencari tahu mengapa seseorang melakukan apa yang mereka lakukan tersebut. Orang akan mencoba mencari tahu mengapa orang lain bertindak seperti itu dan memberikan alasannya (Fachrunnisa & Ramadhani, 2024).

Teori atribusi digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dipengaruhi oleh persepsi dan penilaian wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang dihadapinya, sehingga sikap patuh atau tidak patuh terbentuk berdasarkan faktor-faktor tersebut.

Dalam penelitian ini, penerapan *E-Filing* dan peran relawan pajak dikategorikan sebagai faktor eksternal yang berasal dari luar diri wajib pajak. *E-Filing* memberikan kemudahan dalam pelaporan SPT, sedangkan relawan pajak berperan dalam memberikan pendampingan dan edukasi perpajakan. Kedua faktor tersebut mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pelaporan SPT, sehingga teori atribusi relevan untuk menjelaskan pengaruh *E-Filing* dan peran relawan pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak pada KPP Lamongan.

### **Penerapan *E-Filing***

*E-Filing* adalah sistem yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai upaya untuk memberikan layanan perpajakan yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Nandiroh et al., 2020). Melalui *E-Filing*, wajib pajak dapat menyampaikan laporan SPT tahunan secara elektronik, langsung melalui jaringan internet, dan dapat di akses secara online serta real time lewat situs resmi DJP di (<http://www.pajak.go.id>). Sistem ini memudahkan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Dengan menggunakan sistem *E-Filing*, wajib pajak akan mendapatkan perlindungan hukum dari DJP (Putri Erika Syahrani & Citra Indah Merina, 2025).

Selain memberikan kemudahan dalam pelaporan SPT, sistem *E-Filing* juga membantu mengurangi kesalahan pengisian data karena dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Proses pelaporan yang berbasis elektronik membuat data tersimpan dengan rapi dan aman, sehingga memudahkan wajib pajak apabila diperlukan pelaporan ulang atau pemeriksaan di kemudian hari. Di sisi lain, penggunaan *E-Filing* juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan. Dengan sistem yang terintegrasi, DJP dapat memantau kepatuhan wajib

pajak secara lebih efektif, sementara wajib pajak merasa lebih nyaman dan percaya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

### **Peran Relawan Pajak**

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2021 Tentang Edukasi Perpajakan dalam Pasal 1 angka (9) Relawan Pajak adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan Edukasi Perpajakan. Program relawan pajak ini merupakan salah satu kegiatan yang positif dan belajar untuk menanamkan kesadaran pajak di kalangan mahasiswa. Program relawan pajak diharapkan mampu untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Anita Novianti, Tutty Nurhayati, Elia Rossa, Dewi Puspaningtyas, 2023).

Selain sebagai sarana edukasi, keberadaan relawan pajak juga berperan sebagai jembatan antara otoritas pajak dan masyarakat, khususnya wajib pajak yang masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait kewajiban perpajakan. Relawan pajak membantu memberikan pendampingan, penjelasan, serta bimbingan secara langsung dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Melalui interaksi tersebut, relawan pajak turut membangun sikap positif dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran pajak, diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat meningkat secara berkelanjutan.

### **Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi, kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan perundang undangan dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Listiani et al., 2023).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) ialah dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan laporan terkait perhitungan dan pelunasan kewajiban perpajakannya, baik yang berkaitan dengan objek pajak, objek yang tidak termasuk pajak, serta aset dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perpajakan. SPT berfungsi sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban untuk pajak yang wajib dibayarkan (Putri Erika Syahrani & Citra Indah Merina, 2025).

Dengan demikian, kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan wajib pajak dalam menyampaikan SPT secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administratif perpajakannya serta berperan penting dalam mendukung efektivitas sistem perpajakan dan penerimaan negara.

## **Kerangka Berfikir**

kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi. Kerangka berpikir penelitian ialah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka berpikir memuat teori atau dalil serta konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian. Kerangka berpikir ini menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel menurut Sugiyono dalam (Syahputri et al., 2023). Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti akan meneliti Penerapan *E-Filing*, dan Peran Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Pada KPP Lamongan.

## **Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris. Menurut Sugiyono dalam (Mayasari & Safina, 2021). Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1 : Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak pada KPP Lamongan.

H2 : Peran Relawan Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak pada KPP Lamongan.

H4 : Penerapan *E-Filing*, Peran Relawan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak pada KPP Lamongan.

## **C. PELAKSAAAN DAN METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan menurut Sugiyono dalam (Mayasari & Safina, 2021).

Objek dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak yang dipengaruhi oleh penggunaan *E-Filing* dan peran Relawan Pajak. Penelitian ini difokuskan pada wajib pajak yang terdaftar dan melakukan pelaporan SPT di KPP Pratama Lamongan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Teknik ini digunakan karena peneliti menentukan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin, karena populasi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lamongan sangat besar dan membutuhkan

pembatasan jumlah sampel agar penelitian tetap efisien. Rumus Slovin yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad (1)$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = jumlah populasi

$e^2$  = nilai kritis (batas ketelitian) yang di inginkan menurut slovin adalah sebesar 10% (0,01)

Berdasarkan perhitungan rumus Slovin, jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 100 responden. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan. (2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan menggunakan e-filing dan mendapat asistensi relawan pajak atau mengetahui keberadaan program relawan pajak.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Data penelitian yang digunakan yaitu data primer. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Lamongan.

Variabel independent merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel independen (terikat). Maka variabel Independen dalam penelitian ini antara lain yaitu : (1) Penerapan *E-Filing* (X1). (2) Peran Relawan Pajak (X2). Variabel dependent atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Maka variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak (Y).

Dalam penelitian ini, penulis menyebarkan sejumlah pertanyaan beserta pilihan jawaban kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Lamongan dan telah menggunakan *E-Filing* serta mengetahui atau mendapat asistensi dari Relawan Pajak, guna memperoleh data terkait pengaruh *E-Filing* dan Peran Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT. Instrumen penelitian disusun menggunakan Skala Likert, yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap fenomena sosial. Setiap pertanyaan diberikan bobot nilai berdasarkan Skala Likert 5.

**Tabel 1. Skala Likert**

Keterangan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3

Keterangan	Skor
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : (Listiani et al., 2023)

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 2. Uji Validitas**

Item	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
E-Filing (X1)	0,927	0,163	<b>Valid</b>
	0,918	0,163	<b>Valid</b>
	0,910	0,163	<b>Valid</b>
Relawan Pajak (X2)	0,866	0,163	<b>Valid</b>
	0,877	0,163	<b>Valid</b>
	0,890	0,163	<b>Valid</b>
	0,883	0,163	<b>Valid</b>
	0,901	0,163	<b>Valid</b>
	0,827	0,163	<b>Valid</b>
Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak (Y)	0,866	0,163	<b>Valid</b>
	0,871	0,163	<b>Valid</b>
	0,865	0,163	<b>Valid</b>
	0,887	0,163	<b>Valid</b>
	0,792	0,163	<b>Valid</b>

Sumber : Data Output SPSS 27, 2025

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa hasil uji validitas untuk variabel *E-Filing*, Peran Relawan Pajak dan Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak memiliki nilai  $r_{hitung}$  yang lebih besar dari pada  $r_{tabel}$  (0,163). Maka item pernyataan tersebut dinyatakan valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat validitas dalam pengukuran telah terpenuhi.


**Tabel 3. Uji Reabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
E-Filing (X1)	0,868 > 0,70	<b>Reliabel</b>
Peran Relawan Pajak (X2)	0,823 > 0,70	<b>Reliabel</b>
Kepatuhan Peelaporan SPT Wajib Pajak (Y)	0,808 > 0,70	<b>Reliabel</b>

Sumber : Data Output SPSS 27, 2025


Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa semua variable baik dependen maupun independent memiliki data yang reliabel terlihat dari nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,70. Dari penelitian di atas

maka data ini bisa dilanjutkan.




Sumber : Data Output SPSS 27 (2025)

**Gambar 1. Scatterplot Heteroskedastisitas**



Sumber : Data Output SPSS 27 (2025)

**Gambar 2. Pengujian Histogram Normalitas**



Sumber : Data Output SPSS 27 (2025)

Gambar 3. Normal Plot

### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji hubungan fungsional antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah *E-Filing* dan relawan pajak, sementara variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. Uji Analisis Linier Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.179	.288		.622	.536
1 E-filing (X1)	.343	.039	.184	8.722	.000
1 Peran Relawan Pajak (X2)	.982	.025	.837	39.695	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak

Sumber : Data Output SPSS 27, 2025

Berdasarkan tabel 4, terlihat bahwa nilai konstanta adalah 0,179, koefisien regresi untuk variabel *E-Filing* (X1) adalah 0,343, dan koefisien regresi untuk variabel Peran Relawan Pajak (X2) adalah 0,982. Oleh karena itu, persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:  $Y = 0.179 + 0,343X_1 + 0,982X_2$  (2)

Dari persamaan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstan 0,106 menunjukkan bahwa jika nilai variabel *E-Filing* (X1) dan variabel Peran Relawan Pajak (X2) adalah nol, maka nilai Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak (Y) akan memiliki nilai 0,179.
2. Koefisiensi regresi  $0,343X_1$  mengindikasikan bahwa jika nilai variabel *E-Filing* (X1) meningkat sebesar 1 unit, maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,343.
3. Koefisien regresi  $0,982X_2$  menunjukkan bahwa jika nilai variabel Peran Relawan Pajak (X2) meningkat sebesar 1 unit, maka nilai Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,982.

### Uji Hipotesis

**Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.993 <sup>a</sup>	.986	.986	.625	1.696

a. Predictors: (Constant), *E-Filing*, Peran Relawan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak

Sumber : Data Output SPSS 27, 2025

Berdasarkan hasil output SPSS versi 27 di tabel 5, dapat dilihat nilai R Square sebesar 0,986. Hal ini dapat diketahui bahwa Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak dipengaruhi oleh *E-Filing* dan Peran Relawan Pajak sebesar 98,6% dan sisanya 1,4% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

**Tabel 6. Uji T (Parsial)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.179	.288		.622	.536		
	Efiling	.343	.039	.184	3.722	.000	.328	3.048
	Peran Relawan Pajak	.982	.025	.837	4.695	.000	.328	3.048

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak

Sumber : Data Output SPSS 27, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan uji t menggunakan SPSS versi 27 pada tabel 6, penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis antara *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak menunjukkan nilai signifikansi Pengujian hipotesis antara E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan ( $0,001 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara E Filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, nilai t-hitung (3,722) juga lebih besar dari nilai t-tabel (1,290). Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa E-Filing memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengujian hipotesis antara relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, nilai t-hitung (4,695) juga lebih besar dari nilai t-tabel (1,290). Oleh karena itu, H0 ditolak dan H2 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relawan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik E-Filing maupun relawan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 7. Uji F (Simultan)**

ANOVA<sup>a</sup>

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	558.400	2	186.133	85,317	.000 <sup>b</sup>
	Residual	209,440	97	2,182		
	Total	767,840	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), *E-Filing*, Peran Relawan Pajak

Sumber : Data Output SPSS 27, 2025

Berdasarkan uji INOVA di tabel 7, untuk menguji nilai F signifikansi diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar sebesar 85,317 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena Probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 (  $\alpha = 5\%$  ), maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

## **E. PENUTUP**

Riset ini dimaksudkan untuk menguji dampak variabel E-Filing dan Peran Relawan Pajak pada kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak secara simultan. Hasil percobaan dan pengujian hipotesis yang dilakukan, artinya penerapan E-Filing (X1) berdampak positif dan signifikan pada

kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak, sehingga H1 diterima. Selain itu, Peran relawan pajak (X2) juga berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak, sehingga H2 diterima. Secara keseluruhan, penerapan E Filing dan Peran Relawan Pajak secara simultan berdampak pada kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak, sehingga H3 juga diterima.

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Anita Novianti, Tutty Nurhayati, Elia Rossa, Dewi Puspaningtyas, S. M. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi. *Sinomika Journal*, 2(4), 759–770.
- Fachrunnisa, Z., & Ramadhani, N. D. (2024). Apakah Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit? Ditinjau dari Teori Atribusi. *UPY Business and Management Journal (UMBJ)*, 3(1), 38–46. <https://doi.org/10.31316/ubmj.v3i1.5394>
- Listiani, L., Indrawan, A., & Tanjung, H. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Listiani Listiani Andri Indrawan Hendra Tanjung menggunakan E-Filing pada masa pandemi menjadi salah satu penyebab wajib pajak tidak. *Akuntansi* 45, 4(2), 411–424.
- Mayasari, S., & Safina, W. D. (2021). Jurnal bisnis mahasiswa. *Bisnis Mahasiswa*, 63–76.
- Nandiroh, U., Nisa, Z., & Pratama, A. B. (2020). *Prosiding Seminar Nasional Abdimas Ma Chung Sosialisasi Dan Edukasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Melalui Program Relawan Pajak*. 483–492.
- Prasetyo, B. R., Jannah, K. K., & Nafis, A. W. (2024). The Role Of Tax Volunteers In The Assistance Of Annual Tax Returns And Public Relations Functions For Taxpayer Compliance. *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(2), 467–473.
- Putri Erika Syahrani, & Citra Indah Merina. (2025). Peranan Relawan Pajak dalam Pendampngan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Melalui E-Filing di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Economic Reviews Journal*, 4(4), 1491–1498. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i4.873>
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, Word Of Mouth. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.